



KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA TAHUN ANGGARAN 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ketentuan mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 diubah, termasuk perubahan syarat usia dari berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun diubah menjadi berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
- b. bahwa pada prinsipnya perubahan ketentuan mengenai syarat usia untuk dapat diangkat menjadi Jaksa sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak boleh mengurangi hak dan merugikan pegawai, khususnya bagi Calon Jaksa atau Analis Penuntutan yang secara substantif memenuhi syarat;
- c. bahwa kebijakan penundaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia untuk formasi Analis Penuntutan pada tahun 2019 yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2021 (NRP. 621xxxxx) berimplikasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa dan kebutuhan pengisian jabatan Jaksa yang diperlukan

guna...

guna optimalisasi pelaksanaan tugas penuntutan dan penegakan hukum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2022 yang bersifat diskresi dengan memperhatikan pemenuhan syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa yang dipertimbangkan secara proporsional dan berdasarkan skala prioritas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Penyelenggaraan Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-064/A/JA/07/2007 tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-035/A/JA/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-064/A/JA/07/2007 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia;
 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 7. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-004/A/JA/01/2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
 8. Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-001/A/JA/02/2016 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dalam Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan penyelenggaraan seleksi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2022 dengan kuota sebanyak 600 (enam ratus) orang peserta, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Seleksi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diikuti oleh 37 (tiga puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Calon Jaksa atau Analis Penuntutan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Calon Jaksa dari penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2010 (NRP. 611xxxxx);
- b. 6 (enam) orang Calon Jaksa dari penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2017 (NRP. 618xxxxx); dan
- c. 30 (tiga puluh) orang Analis Penuntutan dari penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2018 (NRP. 619xxxxx).

KETIGA : Selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, seleksi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2022 juga dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Analis Penuntutan dari penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019 (NRP. 621xxxxx) yang memenuhi syarat.

KEEMPAT : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga telah berumur di atas 30 (tiga puluh) tahun dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2022, untuk

menjamin...

menjamin kepastian hukum dan perlindungan atas haknya untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, tetap dapat diangkat menjadi Jaksa dengan mempertimbangkan pemenuhan syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Seleksi terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan umur calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara adil dan proporsional.

KEENAM : Untuk keperluan seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diadakan pemeriksaan kesehatan terhadap calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-001/A/JA/02/2016 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dalam Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

KETUJUH : Dalam hal dalam pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam terdapat calon peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon peserta cadangan sesuai urutan prioritas.

KEDELAPAN : Berdasarkan seleksi yang dilakukan terhadap calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2022, Jaksa Agung Muda Pembinaan:

- a. mengumumkan hasil seleksi peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2022; dan
- b. melakukan pemanggilan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2022 untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022.

KESEPULUH...

- KESEPULUH : Hal-hal lain terkait seleksi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2022 yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN